



## BUPATI PASAMAN

Lubuk Sikaping, 17 Maret 2020 M.  
22 Rajab 1441 H.

Kepada:

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman;  
2. Staf Ahli Bupati Pasaman;  
3. Asisten di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman;  
4. Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman;  
5. Pimpinan BUMD Kabupaten Pasaman;

di-  
tempat.

### SURAT EDARAN


NOMOR: 800/ 275/ PKPKA-BKPSDM/2020

### TENTANG

### PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID -19

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh penyelenggaraan kegiatan tatap muka yang menghadirkan banyak peserta dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman agar ditunda atau dibatalkan.
2. Penyelenggaraan rapat-rapat agar dilakukan sangat selektif sesuai tingkat prioritas dan urgensi yang harus diselesaikan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau melalui media elektronik yang tersedia.
3. Apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi harus diselenggarakan rapat dan/atau kegiatan lainnya di kantor, agar memperhatikan jarak aman antar peserta rapat (*social distance*).
4. Perjalanan dinas dalam negeri agar dilakukan secara selektif dan sesuai tingkat prioritas dan urgensi yang harus dilaksanakan.
5. Melakukan penundaan perjalanan dinas ke luar negeri.
6. Pelaksanaan apel pagi dan apel gabungan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman sementara waktu ditiadakan dan absensi diambil oleh petugas absensi pada masing-masing SKPD/ unit kerja secara manual (tidak menggunakan finger print).
7. Khusus SKPD pada tingkat Kabupaten agar menyerahkan laporan kehadiran kepada Satpol PP dan Damkar setiap hari.
8. Pelaksanaan kegiatan olahraga bersama pada hari Kamis dan wirid pengajian pada hari Jumat serta kegiatan "Senin Selasa Kuliah Tujuh Menit" (Sesalku) untuk sementara waktu ditiadakan.
9. Khusus Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar menginformasikan hal ini sampai ke tingkat UPT TK/ SD/ SLTP, Kepala Dinas Kesehatan menginformasikan kepada Puskesmas se Kabupaten Pasaman dan Camat menginformasikannya kepada Pemerintahan Nagari se Kabupaten Pasaman.
10. Pelaksanaan ketentuan ini berlaku sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
2. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
3. Forkopinda Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping;
4. Kepala BKD Provinsi Sumatera Barat di Padang;
5. Arsip.